



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Karanganyar. Sragen.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

- 2. Kabupaten Sragen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.**
- 3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.**
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Karanganyar Dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

- 1. Pertigaan batas antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) 07° 31' 32.86695" LS dan 111° 08' 56.02411" BT selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 001 dengan koordinat 07° 31' 24.23186" LS dan 111° 08' 38.54049" BT yang terletak di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;**
- 2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 002 dengan koordinat 07°30'37.04791" LS dan 111° 07' 40.76182" BT yang terletak di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;**
- 3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 003 dengan koordinat 07° 31'49.56162" LS dan 111° 06' 22.99709" BT yang terletak di Desa Menjing Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;**
- 4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 004 dengan koordinat 07° 31'41.32785" LS dan 111° 05' 15.76588" BT yang terletak di Desa Musuk Kecamatan**

Sambirejo Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;

5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat masuk ke dalam aliran Kali Sejambe, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Sejambe sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 30'42.32654''$ LS dan $111^{\circ} 04' 55.32251''$ BT yang terletak di Desa Kadapiro Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Desa Tawang Sari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Sejambe sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.2) $07^{\circ} 29' 50.078''$ LS dan $111^{\circ} 04' 42.177''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 29'54.02966''$ LS dan $111^{\circ} 04' 15.94522''$ BT yang terletak pada batas Desa Tawang Sari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Barat sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.3) $07^{\circ} 29' 50.53226''$ LS dan $111^{\circ} 04' 47.99789''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 30'08.66181''$ LS dan $111^{\circ} 03' 44.15953''$ BT yang terletak pada batas Desa Tawang Sari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
8. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.4) $07^{\circ} 30' 33.5701''$ LS dan $111^{\circ} 03' 21.0922''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 40.83195''$ LS dan $111^{\circ} 02' 26.61431''$ BT yang terletak di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Desa Bothok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 32'11.80494''$ LS dan $111^{\circ} 02' 58.28014''$ BT yang terletak di Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 05.62026''$ LS dan $111^{\circ} 02' 05.31417''$ BT yang terletak di Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Desa Kutho Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.5) $07^{\circ} 31' 40.2227''$ LS dan $111^{\circ} 01' 27.4872''$ BT selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik Koordinat Kartometrik